

Di dalam melaksanakan strategi operasional PT. Bank Artha Graha Internasional, Tbk (selanjutnya disebut "Bank"), maka Manajemen berupaya untuk dapat menyelaraskan antara :

- Pertumbuhan bisnis dan peningkatan pangsa pasar kredit dan portofolio pendanaan.
- Peningkatkan efisiensi operasional perbankan.
- Menjaga tingkat kebutuhan modal minimum sesuai ketentuan regulator.
- Implementasi manajemen risiko yang berorientasi bisnis.

Untuk mencapai tujuan usaha, Bank perlu menyeimbangkan secara optimal antara bisnis, operasional dan manajemen risiko. Bank perlu memiliki unit bisnis yang berorientasi risiko dan mempunyai unit manajemen risiko yang berorientasi bisnis.

Dalam menjalankan bisnis yang berorientasi risiko, Bank melaksanakan penerapan manajemen risiko yang efektif dengan mempertimbangkan segala aspek sesuai dengan rencana kerja Bank dan prinsip kehati-hatian (*prudential principles*) serta sesuai dengan ketentuan regulator.

Kerangka manajemen risiko Bank mencakup keseluruhan lingkup aktivitas usaha, transaksi dan produk Bank termasuk produk atau aktivitas baru berdasarkan pada prinsip-prinsip dasar pengelolaan risiko yang berlaku dengan menjaga keseimbangan antara fungsi pengendalian usaha yang efektif serta kebijakan yang jelas dalam pengelolaan risiko.

Kerangka dasar manajemen risiko Bank merupakan bagian integral dari proses manajemen risiko dalam pengelolaan bisnis dan operasional Bank yang meliputi:

1. Pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi.
  - Dewan Komisaris dan Direksi bertanggung jawab atas efektivitas penerapan manajemen risiko di Bank serta memastikan penerapan manajemen risiko telah memadai sesuai dengan karakteristik, kompleksitas dan profil risiko Bank.
  - Untuk pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris membentuk komite sebagai berikut:
    - a. Komite Audit
    - b. Komite Pemantau Risiko
    - c. Komite Remunerasi dan Nominasi
  - Untuk pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, maka Direksi membentuk komite sebagai berikut:
    - a. Komite Manajemen Risiko
    - b. Asset and Liability Committee
    - c. Komite Pemantau Teknologi Informasi (TI)
- d. Komite Kredit
  - Untuk pengendalian intern Direksi membentuk:
    - a. Satuan Kerja Audit Intern (SKAI)
    - b. Divisi Manajemen Risiko
    - c. Divisi Kepatuhan
    - d. Divisi Kontrol
2. Kecukupan kebijakan, prosedur dan penetapan limit.
  - Seluruh aktifitas Bank dan setiap produk/jasa Bank harus disusun pedoman dan prosedur yang ditetapkan secara jelas dan cakupannya sejalan dengan visi, misi dan strategi bisnis Bank.

- Kebijakan, pedoman dan prosedur yang dikeluarkan oleh Bank ditata kerjakan oleh Bagian Sistem dan Prosedur.
  - Penetapan limit Bank dibuat dan diusulkan oleh unit kerja operasional disampaikan kepada Divisi Manajemen Risiko untuk dianalisa kajian manajemen risiko dan direkomendasi kepada Komite Manajemen Risiko untuk diusulkan kepada Direksi sebagai pengambilan keputusan.
  - Kebijakan, pedoman, prosedur dan limit dilakukan review secara periodik oleh unit kerja operasional terkait sejalan dengan perkembangan bisnis Bank dan ketentuan regulator.
3. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko serta sistem informasi manajemen risiko.
- Proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko merupakan bagian utama dari proses penerapan manajemen risiko, yang dilakukan oleh Bank.
  - Dari keseluruhan proses manajemen risiko, dalam pelaksanaannya dilakukan oleh 3 (tiga) unit kerja yang berbeda tugas dan tanggung jawabnya yaitu *front office* (unit bisnis), *middle office* (unit manajemen risiko) dan *back office* (unit operasional).
  - *Front office* merupakan unit kerja operasional yang melakukan transaksional secara langsung sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing dan mengelola portofolio yang dimiliki Bank, dengan tetap memperhatikan konsep yang telah ditetapkan oleh manajemen risiko, diantaranya:
    - Account Officer, Pimpinan Cabang, Pimpinan Wilayah, Divisi Kredit, dan Divisi Konsumer & Retail Business Risk : analisis kredit, rating kredit, pengawasan kredit (*account supervisory*), pengelolaan kredit (*account maintenance*), dan monitoring kredit.
    - Divisi Treasury : Dealer dan Treasury Marketing Unit yang melakukan pengelolaan dan pengawasan risiko pasar dan risiko likuiditas khususnya.
    - Operasional lainnya : Customer Service dan Teller yang melakukan pengelolaan dan pengawasan risiko operasional.

Dalam rangka meningkatkan prinsip kehati-hatian (*prudential principles*) dan penerapan sistem peringatan dini (*Early Warning System*), maka Divisi Manajemen Risiko dilibatkan dalam siklus proses aktivitas Front office, antara lain;

- Melakukan review individual debitur sesuai batasan/limit dan ketentuan yang ditetapkan oleh Direksi.
  - Menganalisa dan menilai risiko atas setiap permohonan penyimpangan dari ketentuan operasi yang diajukan oleh unit kerja operasional sesuai batasan/limit dan ketentuan yang ditetapkan oleh Direksi.
  - Melakukan kajian risiko atas setiap rencana penerbitan produk atau aktivitas baru, dan menganalisa risiko atas proses User Acceptance Test (UAT) untuk pengembangan produk atau aktivitas yang telah ada maupun rencana penerbitan produk atau aktivitas baru.
- *Middle office* merupakan bagian pendukung operasional yang diantaranya melakukan pengaturan dan penyusunan pedoman/prosedur operasional serta pengawasan operasional dan melakukan manajemen portofolio secara *bank wide*, diantaranya:
    - Divisi Manajemen Risiko:
      - a) Mengembangkan prosedur dan alat untuk identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko.
      - b) Mendesain dan menerapkan perangkat yang dibutuhkan dalam penerapan manajemen risiko.
      - c) Memantau atas implementasi kebijakan, strategi, dan kerangka manajemen risiko yang direkomendasikan oleh Komite Manajemen Risiko dan yang telah disetujui oleh Direksi.

- d) Memantau posisi/eksposur risiko secara keseluruhan (portofolio), maupun per jenis risiko termasuk pemantauan kepatuhan terhadap toleransi risiko dan limit-limit risiko yang ditetapkan oleh Direksi.
  - e) Melakukan *stress testing* guna mengetahui dampak dari implementasi kebijakan dan strategi manajemen risiko terhadap portofolio atau kinerja Bank secara keseluruhan.
  - f) Memberikan rekomendasi kepada unit kerja bisnis dan/atau kepada Komite Manajemen Risiko terkait penerapan manajemen risiko antara lain mengenai besaran atau maksimum eksposur risiko yang dapat dipelihara Bank.
- Bagian Sistem dan Prosedur mempersiapkan pedoman dan prosedur operasional Bank.
- *Back office* merupakan bagian akhir dari proses operasional yang diantaranya melakukan penyelesaian transaksi dan pengambilan keputusan diantaranya :
    - Divisi Manajemen Risiko :
      - a) Memberikan masukan kepada Direksi dalam penyusunan kebijakan, strategi, dan kerangka manajemen risiko.
      - b) Menyusun dan menyampaikan laporan profil risiko kepada Direksi, Komite Manajemen Risiko dan Komite Pemantau Risiko secara berkala atau paling kurang secara triwulanan. Frekuensi laporan akan ditingkatkan apabila kondisi pasar berubah dengan cepat.
      - c) Melaksanakan kaji ulang secara berkala dengan frekuensi yang disesuaikan kebutuhan Bank, untuk memastikan:
        - (1) Kecukupan kerangka manajemen risiko.
        - (2) Keakuratan metodologi penilaian risiko.
        - (3) Kecukupan sistem informasi manajemen risiko.
    - Divisi Kredit dan Divisi Konsumer & Retail Business Risk : Komite Kredit melakukan pengelolaan batas limit risiko kredit dan penagihan kredit bermasalah oleh Remedial.
    - Divisi Treasury : Bagian Treasury Operation yang melakukan pengelolaan risiko settlement.
  - Sistem informasi manajemen risiko
    - Sistem informasi manajemen risiko harus mendukung pelaksanaan pelaporan kepada Bank Indonesia dan manajemen sebagai dasar pengambilan keputusan.
    - Divisi Manajemen Risiko menyusun laporan profil risiko secara berkala kepada Bank Indonesia, Direksi, Komite Manajemen Risiko, dan Komite Pemantau Risiko. Selain itu, melaporkan pemantauan dan hasil perhitungan *stress testing* dan *Contingency Funding Plan* kepada Direksi, Komite Manajemen Risiko, dan Komite Pemantau Risiko secara berkala dalam rangka mitigasi risiko dan menetapkan tindakan yang diperlukan.
    - Kecukupan cakupan informasi yang dihasilkan dari sistem informasi manajemen risiko harus direview secara berkala untuk memastikan bahwa cakupan tersebut telah memadai sesuai perkembangan tingkat kompleksitas kegiatan usaha Bank.

4. Sistem pengendalian intern yang menyeluruh.
- Sistem pengendalian intern Bank yang handal dan efektif akan menjadi tanggung jawab dari seluruh unit kerja operasional dan unit kerja pendukung serta Satuan Kerja Audit Intern (SKAI).
  - Fungsi yang menjalankan pengawasan dalam pengendalian intern diantaranya:
    - Pengawasan melekat oleh Divisi Kontrol untuk pengawasan kepatuhan Bank terhadap ketentuan internal Bank.
    - Pengawasan melekat oleh Divisi Kepatuhan untuk pengawasan kepatuhan Bank terhadap ketentuan eksternal Bank.
    - Divisi Manajemen Risiko melaksanakan kaji ulang secara berkala dengan frekuensi yang disesuaikan kebutuhan Bank, untuk memastikan:
      - (1) Kecukupan kerangka manajemen risiko.
      - (2) Keakuratan metodologi penilaian risiko.
      - (3) Kecukupan sistem informasi manajemen risiko.
    - Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) :
      - a) Melakukan kaji ulang penerapan manajemen risiko secara berkala.
      - b) Melakukan pemeriksaan sampling secara periodik dan berdasarkan basis risiko.

Kerangka dasar manajemen risiko tersebut direview secara periodik dan jika diperlukan dapat direvisi sesuai dengan perkembangan kompleksitas usaha dan risiko Bank, ketentuan Bank Indonesia dan/atau berdasarkan “*best practices*” terkini.